



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420/05/ OS 163**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN EMBUN PAGI  
DESA SUMINGKIR KECAMATAN KEDUNGBANTENG  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Embun Pagi Desa Sumingkir Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Nomor : 420/361/III/2016 Tanggal 18 Maret 2016, beserta lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :  
1. Pengelola / Penyelenggara  
2. Tempat Belajar  
3. Sarana Belajar  
4. Waktu Belajar  
5. Menu Pembelajaran  
6. Tenaga Tutor/ Pengasuh  
7. Warga Belajar  
b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Hasil Survey Tim ke Lokasi Ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Desa Sumingkir Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.

**KEDUA** : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI  
Pada Tanggal : 30 Juni 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Kedungbanteng;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Kedungbanteng;
5. Kepala Desa Sumingkir;
6. Arsip.